



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
NOMOR: 0470/131013/RKT/SK/IX/2025**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN FUNGSI  
UNIT PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING (UPBK)  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : 1. Bahwa semua mahasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam proses mengemban ilmu Pendidikan tidak terlepas dari kendala-kendala yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam permasalahan.  
2. Bahwa oleh karena itu butuh wadah dalam membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan masalahnya.  
3. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Unit Pelayanan Bimbingan Konseling di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Permen Ristek Dikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memperhatikan : Pendirian Unit Pelayanan Bimbingan Konseling di Universitas Bina Bangsa  
Getsempena sesuai dengan yang tertera di Keputusan Rektor pada tanggal  
03 Mei 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pengelolaan Unit Pelayanan Bimbingan Konseling di Universitas Bina Bangsa  
Getsempena.

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Universitas adalah Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (2) Rektor adalah pemimpin tertinggi di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (3) Wakil Rektor adalah pejabat yang bertugas membantu rektor dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional universitas.
- (4) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui Pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat dan ditetapkan Oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (5) Tenaga kependidikan adalah staff yang khusus diangkat dengan tugas utama bidang pelayanan dan pengembangan administrasi.
- (6) Pegawai pendukung adalah petugas kebersihan dan satuan pengamanan.
- (7) Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh Pendidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- (8) Konseli adalah mahasiswa yang sedang membutuhkan pelayanan bimbingan konseling.
- (9) Konselor adalah seorang ahli dibidang bimbingan konseling yang memberikan dan mengarahkan bantuan kepada konseli.
- (10) Unit Pelayanan Bimbingan Konseling yang selanjutnya disebut dengan UPBK adalah wadah atau tempat proses interaksi antara mahasiswa/konseli Universitas Bina Bangsa Getsempena dan konselor, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu mahasiswa/konseli agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta membantu konseli dalam mengarahkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.



## **VISI DAN MISI**

### **(1) Visi**

Sebagai pusat pelayanan bimbingan konseling di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

### **(2) Misi**

- a) Menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling bagi mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- b) Menyelenggarakan pelayanan konseling sesuai potensi, minat dan bakat untuk mendorong pengembangan pribadi sosial, belajar dan karir yang berkarakter sosial akademik.
- c) Menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling bagi mahasiswa agar memiliki pribadi yang mempunyai kemampuan *problem solving* serta mengarahkan mahasiswa sesuai dengan Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena yaitu Unggul, Mandiri dan Religius.

## **TUJUAN**

- (1) Memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- (2) Memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam bentuk pelayanan konseling secara komprehensif agar mencapai kesuksesan secara pribadi, sosial, akademik dan karir dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang dinamis.
- (3) Mengarahkan dan membantu penemuan Solusi yang sesuai dengan perkembangan serta semangat mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena secara utuh baik fisik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai keagamaan sehingga dapat menghadapi seluruh tantangan di masa depan.

## **SASARAN**

Sasaran unit pelayanan bimbingan konseling (UPBK) adalah seluruh mahasiswa yang berada di ruang lingkup Universitas Bina Bangsa Getsempena.

## **JENIS PELAYANAN KONSELING**

Jenis pelayanan bimbingan konseling di Universitas Bina Bangsa Getsempena antara lain:

- (1) Pelayanan Konseling Pribadi.
- (2) Pelayanan Konseling Sosial.
- (3) Pelayanan Konseling Akademik.



- (4) Pelayanan Konseling Karir.

## **TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA BIMBINGAN KONSELING**

- (1) Konselor

Tugas dan Fungsi Konselor adalah:

- a. Bisa melakukan konseling secara tatap muka.
- b. Bisa bekerja secara individu, keluarga ataupun kelompok.
- c. Menjaga kerahasiaan konseli.
- d. Membangun hubungan kepercayaan dan rasa menghargai dengan konseli.
- e. Mendengarkan kekhawatiran, berempati, membantu konsel melihat segala sesuatunya  
Dengan lebih jelas atau dengan sudut pandang yang berbeda.

- (2) Pembimbing Akademik/ Dosen Mengajar

Pembimbing Akademik/ Dosen Mengajar memberikan rujukan kepada konselor terhadap mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena yang memiliki masalah.

### **JADWAL LAYANAN**



Pelayanan konseling dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

- (1) Hari : Senin-Jumat
- (2) Waktu : Pukul 09.00-12.00, 14.00-16.00

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 02 Juli 2025

Rektor,

  
  
**Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si**  
**NIDN. 0117126801**